



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus**

**Pengadilan distrik Dili**

**November 2015**

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan distrik Dili - Periode November 2015**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP = 25 kasus**

<b>Tipe Kasus</b>	<b>Total</b>
Pasal 145 & 35 UU-AKDRT - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	12
Pasal 145 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	4
Pasal 171 & 172 - Pemaksaan seksual dan pemerkosaan	1
Pasal 154 - Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 267 - Pencurian berat	1
Pasal 274 & 299 - Dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak benar dan keterlibatan ekonomi dalam usaha	1
Pasal 259 - Pengrusakan berat	1
Pasal 252 & 244 - Pencurian berat dan ketidakpatuhan	1
Pasal 138 - Pembunuhan biasa	1
Pasal 143 - Tindak pidana penelantaran atau membiarkan tanpa perlindungan	1

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telephone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

Pasal 243	- Mengganggu ketertiban umum	1
<b>Total</b>		25

**2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP = 16 kasus**

<b>Bentuk hukuman</b>	<b>Total</b>
Hukuman penjara	3
Hukuman penjara dengan kewajiban lain (ganti rugi perdana)	-
Penangguhan hukuman penjara berdasarkan Pasal 68 KUHP	7
Penangguhan hukuman penjara dengan syarat bahwa terpidana harus memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan Pasal 69 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku berdasarkan Pasal 70 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan pemantauan berdasarkan Pasal 71 KUHP	-
Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 KUHP	5
Hukuman denda disertai dengan kewajiban untuk mendapatkan pengawasan berdasarkan pasal 38 (2) UUKDRT	-
Hukuman peringatan Pasal 82 KUHP	1
Disahkan	-
Dibebaskan	
<b>Total</b>	16

**3. Total kasus yang ditunda yang dipantau JSMP = 1 kasus**

<b>Alasan penundaan</b>	<b>Total</b>
-------------------------	--------------

Hakim yang menangani kasus tidak hadir	1
<b>Total</b>	<b>1</b>

#### 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP = 8 kasus

##### B. Deskripsi ringkasan putusan terhadap kasus

##### 1. Tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : Núc. 0145/14.PNSIC  
 Komposisi pengadilan : Kolektif  
 Hakim : Francisca Cabral, Jose Maria de Araujo dan Eusebio Xavier Vitor (magang)  
 JPU : Nelson de Carvalho  
 Pembela : Jose da Silva  
 Bentuk hukuman : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 4 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa SBJ (se anggota polisi) yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan mengganggu ketertiban umum terhadap korban FP (juga merupakan anggota polisi/medis). Kasus ini terjadi di Markas Besar PNTL di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 Desember 2014, korban tidak mau mengobati luka terdakwa sehingga mereka bertengkar dan akhirnya terdakwa memegang kerah baju korban dan memukul sekali di dada korban sampai jatuh ke tanah.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa ia telah meminta maaf kepada korban. Konfirma membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan melanggar pasal 243 KUHP mengenai tindak pidana mengganggu ketertiban umum.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 4 tahun. JPU juga meminta pengadilan menghukum terdakwa membayar biaya perkara namun tergantung kepada pengadilan untuk memutuskan. JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Sementara pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

## **2. Tindak pidana pencurian berat dan ketidakpatuhan**

No. Perkara : 0055/15.DICMR  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Antonio do Carmo (mewakili hakim kolektif)  
JPU : Hipolito Santa  
Pembela : Marçal Mascarenhas  
Bentuk hukuman : Dihukum 4 tahun penjara

Pada tanggal 4 November 2015, Pengadilan distrik Dili menggelar sidang putusan dan menghukum terdakwa Tomas Marís 4 tahun penjara karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian berat atas korban AS dan NF. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ketidakpatuhan melawan pengadilan. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, pada malam hari, terdakwa masuk ke dalam rumah Alex Sarmento dan mengambil motor korban bermerek Honda Megapro yang sedang diparkir di pinggir rumah korban. Motor tersebut kemudian telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain.

Pada Januari 2015 (tanggal tidak diketahui), korban menemukan motornya yang di curi oleh terdakwa. Oleh karena itu korban melaporkan kepada polisi. Untuk kasus ini, pengadilan menerapkan tindakan pembatas dengan kewajiban melapor diri secara periodik 1 kali dalam seminggu selama 6 bulan sambil menunggu proses persidangan.

Pada tanggal 22 Januari 2015, pada siang hari, terdakwa mengulangi perbuatannya dengan memasuki rumah korban Nety Fernandes untuk mengambil laptopnya. Namun tidak sempat mengambilnya karena pada waktu itu, terdakwa kedapatan oleh korban dan meneriakinya. Atas kejahatan ini pengadilan memutuskan untuk mencabut tindakan pembatas yang diterapkan terhadapnya dan menerapkan hukuman penahanan sementara.

Pengadilan menemukan bukti-bukti tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban yang kembali memperkuat fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengajukan permohonan untuk merubah pasal 244 KUHP mengenai tindak pidana ketidakpatuhan karena terdakwa tidak mematuhi putusan sebelumnya untuk melaporkan diri di kantor polisi selama 6 bulan.

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti yang dihasilkan selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 4 tahun penjara.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0052/15.DIBBR  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Eusebio Xavier (magang)  
JPU : Osorio de Deus (magang)  
Pembela : Marcelino Corro (pembela magang)  
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 4 November 2015, Pengadilan Distrik Dili, menggelar sidang putusan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap mantan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 19 April 2015, terdakwa memukul 1 kali pada hidung korban sehingga menyebabkan korban mengeluarkan darah Kasus ini terjadi karena terdakwa menuduh korban mengeluarkan kata-kata kotor terhadap tante terdakwa ketika korban membawa anak-anaknya mengunjungi terdakwa. Oleh karena itu terdakwa tidak menerima dan mereka saling bertengkar sehingga pada akhirnya terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 hari sebagai hukuman alternatif.

### **4. Tindak pidana pemaksaan seksual dan pemerkosaan**

No. Perkara : 0124/14.PWSIC  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jacinta Correia  
JPU : Bemvinda do Rosario  
Pembela : Jose da Silva  
Bentuk hukuman : Dihukum 12 dan 16 tahun penjara

Pada tanggal 4 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan dan menghukum terdakwa AMS 12 tahun penjara dan terdakwa AS dihukum 16 tahun penjara karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemaksaan seksual dan pemerkosaan terhadap korban R dan K. Kasus ini terjadi di Distrik Aileu.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dan melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan.

Pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa *menghipnotis* kedua orang korban melalui obat yang dijual kepada para korban. Oleh karena itu korban dan keluarga hanya mengikuti apa yang disuruh oleh terdakwa yang pada akhirnya para terdakwa melakukan tindak pidana pemaksaan seksual dan pemerkosaan terhadap kedua orang korban. Pada waktu kejadian tersebut, para korban tidak sadarkan diri dan setelah 10 jam kemudian baru para korban terbangun.

Pengadilan menyimpulkan kasus tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa, konfirmasi korban yang terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan keterangan dari para saksi.

Dalam persidangan sebelumnya, para terdakwa mengakui perbuatan mereka dan menerangkan bahwa mereka menyuruh para korban masing-masing masuk ke dalam kamar yang terpisah agar para terdakwa dapat menyembuhkan penyakit mereka. Dalam kamar tersebut, para terdakwa menyuruh para korban melepaskan pakaian mereka dan melakukan pemaksaan seksual dan kekerasan seksual terhadap para korban.

Setelah mengevaluasi fakta dan semua proses yang berhubungan dengan kasus tersebut pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa AMS 12 tahun penjara dan terdakwa AS 16 tahun penjara.

#### **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0056/14.LILIQ
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Celestino Quintao
JPU	: Ivonia Guterres
Pembela	: Agustina de Oliveira
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 6 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa PAC yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya, yang terjadi di Distrik Liquica.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 September 2014, sekitar pukul 07:00 pagi, terdakwa dan korban bertengkar dan akhirnya terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban, mencekik leher korban dan menendang satu kali pada punggungnya. Kasus ini terjadi di karena terdakwa menyuruh korban untuk menyiapkan air bagi terdakwa untuk mandi namun korban menjawab bahwa ia sedang menyusui anaknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 huruf (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan menyimpulkan bahwa semua fakta terbukti, berdasarkan keterangan terdakwa dan penegasan dari korban terhadap dakwaan JPU.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman alternatif 40 hari penjara.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0097/14.LIBZT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Maria Freitas
JPU	: Gostavo da Silva
Pembela	: Laura Valente Lay
Bentuk hukuman	: Dihukum 8 bulan penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 6 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa FRS yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap korban JdA, di Distrik Liquiça.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 September 2014, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa mencurigai korban untuk merebut tanah terdakwa, oleh karena itu terdakwa memukul 2 kali pada pipi kanan dan kiri dan menikam dada korban dengan siku tangannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua yang tertera dalam dakwaan. Selain itu, korban juga memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi TR yang merupakan anak terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melihat ketika korban dan terdakwa saling bertengkar. Namun saksi hanya mendengar teriakan karena saat itu ia sedang berada dalam kamar mandi dan setelah ia keluar dari kamar mandi dan pergi ke tempat

kejadian, ia melihat korban dan terdakwa sedang berkelahi. Sementara saksi AG yang merupakan istri dari terdakwa tidak mau memberikan keterangannya.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan proses kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 8 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

### **7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0114/13.DIDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Maria  
JPU : Bemvinda do Rosario  
Pembela : Jose da Silva  
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$120.00

Pada tanggal 9 November 2015, Pengadilan Distrik mengadili dan memutus sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MdC terhadap istrinya. Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya pada tahun 2013, di Distrik Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal yang tidak pasti namun setidaknya pada tahun 2013, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa mau keluar rumah pada larut malam, sehingga korban bertanya kepada terdakwa '*larut malam begini mau ke mana*'. Namun terdakwa tidak puas dan menampar sekali di pipi kanan, menendang sekali pada punggung korban dan melempar kaki korban dengan batu.

Bukti-bukti tersebut ditemukan berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Berdasarkan proses dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang dihasilkan selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 120 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 80 hari sebagai hukuman alternatif.

### **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0308/13.DIDIL



Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Benjamin Barros (hakim magang)  
JPU : Remigia de Fátima  
Pembela : Francisco Caetano (pembela magang)  
Bentuk hukuman : Dihukum 6 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 9 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AXS melawan mantan istrinya. Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap mantan istri, yang terjadi di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013, sekitar jam 09:30 pagi, dengan motif yang tidak jelas, terdakwa memukul sekali pada betis dan mengakibatkan korban menderita sakit. Kasus ini terjadi ketika korban dengan teman-temannya sedang mencari suami kedua korban yang tidak kembali ke rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku fakta-fakta dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut terhadap korban di masa mendatang dan telah meminta maaf kepada keluarga korban. Selain itu korban terus memperkuat dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta, telah meminta maaf, namun karena terdakwa juga sebelumnya telah melakukan tindak pidana lain dan telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun, maka meminta pengadilan menghukum terdakwa melakukan tindakan kerja sosial di masyarakat selama 60 hari.

Pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti pengakuan bersalah, menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban dengan keluarga. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas.

Berdasarkan semua fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

## **9. Tindak pidana pembunuhan biasa**

No. Perkara : 0043/14.TDD  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jacinta Correia

JPU : Remigia de Fatima da Silva  
Pembela : Marcelino Corro (pembela magang)  
Bentuk hukuman : Dihukum 8 tahun penjara

Pada tanggal 10 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan dan menghukum terdakwa TV 8 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan biasa terhadap korban AX. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, sekitar pukul 19:00 malam, korban menginjak kabel listrik yang telah dipasang oleh terdakwa di jalan umum. Kabel tersebut telah dipasang tiga minggu sebelumnya karena rumahnya selalu dilempari oleh orang yang tak dikenal.

Pengadilan menyimpulkan proses kasus tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia memang melakukan tindak pidana sebagaimana tertera dalam dakwaan JPU. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki niat untuk membunuh korban namun diarahkan kepada orang tak dikenal yang selalu melempari rumahnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 138 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan biasa.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dalam proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 8 tahun penjara.

#### **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0023/13.PDDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Solana  
JPU : Bemvinda dos Rosario  
Pembela : Marcia Sarmento  
Bentuk hukuman : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 11 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JLF terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang tidak diketahui, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan kembali ke rumah larut malam, sehingga terdakwa menendang perut korban dan memukul wajahnya.

Selanjutnya pada tanggal yang tidak diketahui, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa ingin mengambil pakaian untuk tinggal bersama dengan istri keduanya, maka terdakwa memukul 3 kali pada telinga korban dan memukul mulutnya. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita bengkak pada telinga dan mengeluarkan darah dari mulutnya.

Setelah pengadilan mengecek kembali dengan saksi LL (anak dari terdakwa dan korban) menegaskan kembali fakta-fakta sesuai dengan dakwaan JPU, bahwa terdakwa memang benar melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa semua fakta terbukti, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 2 tahun dan ditangguhkan menjadi 3 tahun. Sementara pembela meminta pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut dan semua proses yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun dan biaya perkara US\$20.00.

#### **11. Tindak pidana penelantaran atau membiarkan tanpa perlindungan**

No. Perkara	: 0][=' -17/14.TDLiQ
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Maria Freitas
JPU	: Gostavo da Silva
Pembela	: Laura Valente Lay (pembela umum)
Bentuk hukuman	: Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 11 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa JM yang melakukan tindak pidana penelantaran atau membiarkan tanpa perlindungan melawan anaknya yang baru lahir. Kasus ini terjadi di Distrik Likisá.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 April 2015, terdakwa melahirkan seorang bayi secara sembunyi di dalam kebun. Perbuatan ini merupakan akibat dari hubungan seksualnya dengan seorang lelaki yang telah memiliki istri dan anak sehingga terdakwa takut untuk memberitahu kepada orangtuanya. Karena tekanan tersebut, terdakwa melahirkan dan membiarkan bayinya di dalam hutan namun bayi tersebut dapat diselamatkan oleh saksi DS dan istrinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 143 KUHP mengenai tindak pidana penelantaran atau membiarkan tanpa perlindungan.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia meninggalkan anaknya sendirian di kebun karena ia takut dan pusing ketika melihat banyak darah keluar. Terdakwa kaget ketika polisi tiba di tempat kejadian. Oleh karena itu secara

sukarela terdakwa menyampaikan kepada polisi bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk melakukan perubahan dari pasal 143 KUHP mengenai penelantaran atau membiarkan tanpa perlindungan ke pasal 142 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan anak dan pasal 23 KUHP mengenai percobaan. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 5 tahun penjara karena terdakwa mencoba membunuh anaknya meskipun terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, menyesali perbuatannya, secara sukarela menyerahkan diri kepada polisi dan terdakwa juga buta huruf sehingga tidak memiliki informasi mengenai hukum. Oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas dan adil bagi terdakwa karena baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan proses kasus ini, pengadilan tetap mempertahankan tindak pidana penelantaran atau membiarkan tanpa perlindungan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun.

## **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0006/15.PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
JPU	: Napoleão de Jesus
Pembela	: Marcelino Corro (pembela magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 17 November 2015, Pengadilan Distrik Dili, menggelar sidang putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MPH melawan istrinya. Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa, pada tanggal 03 November 2014, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa menyuruh korban untuk memanggil anaknya untuk mencabut rambut ubannya/rambut putih namun korban menolak. Oleh karena itu, terdakwa mencekik leher korban dan membantingnya ke saluran namun korban tidak jatuh ke dalam saluran karena memegang kuat kayu yang ada di pinggir saluran tersebut. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada leher dan luka pada lutut kiri. Kasus ini disertai dengan laporan medis.

Pengadilan membuktikan beberapa fakta tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban yang tetap memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti pengakuan terdakwa, menyesali perbuatannya dan terdakwa langsung meminta maaf kepada korban setelah kejadian.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun dan menerapkan biaya perkara US\$20.00.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	:0171/14.ERERM
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Rogerio Viegas
Pembela	: Marcelino Corro (pembela magang)
Bentuk hukuman	: Denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 19 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa AdC yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Ermera.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 10 September 2014, sekitar pukul 11.00 pagi, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa kehilangan uang sebanyak US\$300.00.

Dalam pertengkaran tersebut, terdakwa mencaci-maci, memukul 2 kali pada tengkuk, memukul 2 kali pada punggung, menampar 2 kali pada pipi kiri dan menendang sekali pada pingang korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan lututnya terluka.

Pengadilan membuktikan fakta-fakta tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban yang terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU termasuk laporan medis.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan dalam proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1.00. Pengadilan juga menerapkan biaya perkara US\$10.00.

### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0005/15.ERERM  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jacinta Correia  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Abilio Pereira  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 20 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang putusan dan menghukum terdakwa FdC 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun termasuk biaya perkara US\$20.00. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Ermera.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa yang merupakan kepala kampung menampar sekali pada punggung korban sampai jatuh ke tanah, yang mengakibatkan korban menderita sakit pada pinggulnya.

Fakta ini terbukti berdasarkan keterangan terdakwa dan konfirmasi dari korban yang terus memperkuat dakwaan JPU dalam persidangan sebelumnya yang digelar pada tanggal 17 November 2015.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa sebagai otoritas lokal seharusnya memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun. Sementara pembela meminta pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan karena terdakwa telah berdamai dengan korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, akhirnya pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun dan membayar biaya perkara US\$20.00.

#### **15. Tindak penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0004/2015.DIDIL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Solana Soares Fernandes  
JPU : Osorio de Deus  
Pembela : Francisco Caetano Martins (pembela magang)  
Kesimpulan : Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 25 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa JH yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 09 Januari 2015, pukul 05:30 sore, terdakwa dan korban bertengkar karena terdakwa tidak puas dengan keponakan korban yang meminta kontribusi untuk salib pemuda/*kruz joven* berjumlah US\$5.00. Oleh karena itu, terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukul 1 kali pada bahu korban dan tangan.

Pengadilan juga membuktikan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai dan terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi tindakan yang sama terhadap korban.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 selama 210 hari. Pengadilan juga menerapkan biaya perkara US\$10.00. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 hari sebagai hukuman alternatif.

#### **16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0158/14/EREM
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonia Helder Viana do Carmo
JPU	: Rogerio Viegas
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 26 November 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa AdC yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di Distrik Ermera.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Agustus 2014, korban hendak pergi ke missa namun terdakwa tidak mengijinkan. Oleh karena itu terdakwa dan korban bertengkar dan akhirnya terdakwa menampar sekali pada pipi dan memukul 2 kali pada telinga dan bahu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2, 3 dan 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai. Terdakwa menerangkan bahwa melalui proses adat Timor, terdakwa telah menyerahkan uang sebesar US\$400.00 kepada keluarga korban dan seekor kerbau kepada orangtua korban.

Selain itu, korban tetap memperkuat dakwaan JPU dan menerangkan bahwa memang benar terdakwa memberikan uang kepada keluarganya dan seekor kerbau kepada orang tuanya.

Dalam tuntutan akhir, JPU mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban, oleh karena itu meminta pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa mengaku fakta-fakta, telah berdamai dengan korban dan telah menyelesaikan kasus tersebut melalui tradisi Timor-Leste dan telah menyerahkan uang dan kerbau kepada keluarga. Oleh karena itu pembela meminta pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Berdasarkan pembuktian selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur JSMP  
E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)